



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Kota Makassar, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 47/PK.01-BA/7371/1/2026 pada Senin, 12 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung dan;
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT	KETUA	PEMBINA
2	HAMBALIIE	ANGGOTA	PEMBINA
3	SAPRI	ANGGOTA	PEMBINA
4	SRI WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	PEMBINA
5	MUH. ABDI GONCING	ANGGOTA	PEMBINA/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	MUH. SALEH THAHIR	SEKRETARIS	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
7	RACHMAT RACHIM	KASUBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI /TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI

8	MARINI ABDULLAH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
9	AGUS SALIM	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
10	ARIFIN ABDI AKBAR	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
11	A.NISWAN S. ATJO	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
12	NIRMALASARI ANWAR	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
13	FIRMANSYAH A. MALIK	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
14	NIKOLAS	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	YULIANTI	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
16	WAHYUNI	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
17	NIRMALASARI SATRIADI	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

18	MUH.NAUFAL FAUZAN	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
19	IHSAN ARIFIN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
20	ASDIANA RAHMAN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
21	SASKIA ADHANI A.	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
22	IHSAN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
23	RASYID SANJANI	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
24	NURWANSYAH SABARUDDIN	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
25	MUHAMMAD FADEL	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Aspek/ Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marini Abdullah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

- A. Pembina PPID mempunyai tugas:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
- B. Atasan PPID mempunyai tugas:
1. Menunjuk PPID
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik
 4. Mewakili KPU Kota Makassar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan.
- C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi

3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
3. Menghimpun informasi publik;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
7. Menyusun laporan layanan informasi publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kota Makassar;
2. Menyampaikan data pada PPID, KPU, KPU Provinsi;
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik.

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
2. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kota Makassar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marini Abdullah